



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

Pihak Penggugat, tempat dan tanggal lahir 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Pihak Tergugat, tempat dan tanggal lahir 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw, pada tanggal 07 Februari 2022 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan berdasarkan buku Duplikat Akta Nikah Nomor 336/45/XII/2005 tanggal 21 Juni 2021 karena itu Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (orang) anak yang bernama) : **anak 1** (umur 00 tahun), **anak 2** (umur 00 tahun) dan **anak 3** (umur 0 tahun). Ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan April tahun 2013 yang disebabkan karena Termohon memiliki laki laki idaman lain;

6. Bahwa, permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan September tahun 2014 yang kronologi kejadiannya adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan Termohon lebih memilih laki laki idaman tersebut;

7. Bahwa, setelah puncak permasalahan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan bahwa perceraian sebagai alternatif mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 7 Februari 2022 untuk sidang tanggal 15 Februari 2022, lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 15 Februari 2022 untuk sidang tanggal 22 Februari 2022. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi NIK 7407052303830001 Tanggal 7 Agustus

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Nomor 336/45/XII/2005 Tanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

1. Saksi 2, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- b. Bahwa, Saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang, keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- d. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sebabnya Saksi tidak tahu;
- f. Bahwa, Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang, tetapi saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami istri;
- h. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah ...nya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- b. Bahwa, Saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang, keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- d. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sebabnya Saksi tidak tahu;
- f. Bahwa, Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang, tetapi saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi;
- g. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami istri;
- h. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon, Jurusita Pengganti telah bertemu dengan Pemohon dan bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut dan relaas panggilan Termohon Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon tetapi relaas tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati 1, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya, hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti kode (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut karena Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, lalu Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekad bulatnya untuk tetap menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankannya, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sebabnya Termohon memiliki laki laki idaman lain, yang kemudian puncaknya pada bulan September

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan Termohon lebih memilih laki laki idaman tersebut, akibatnya Pemohon tinggal di Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di Kabupaten Wakatobi, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian sebagai alternatif mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar antara Pemohon dan Termohon pada awal rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada sebagian poin 5 dan poin 7;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, Saksi-Saksi tersebut tidak dilarang sebagai Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti Saksi, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 8. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Majelis Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon pada sebagian poin 5 dan poin 6. Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Pemohon tidak mengetahui jika "Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan pada bulan September tahun 2014 Termohon memilih laki-laki idaman tersebut" sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, yakni : “Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun Pemohon telah bersungguh-sungguh dinasehati oleh berbagai pihak, tetapi Pemohon tetap bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : “... ..
... ..
... ..
Artinya : “... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 11 dari 17 hal.



menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon telah melanggar firman Allah SWT tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon pasti akan hancur dan tidak akan mungkin dapat dipersatukan kembali seperti semula, padahal secara manusiawi antara Pemohon dan Termohon saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin masing-masing;

Menimbang, bahwa secara fisik dan psikis tidak ada manusia yang sempurna lahir dan batin justru, menurut Majelis Hakim kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang (kurang lebih 8 tahun), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 tahun lebih, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mencari, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami istri yang sah telah dengan sengaja membiarkan dan tidak lagi saling mencintai, saling membutuhkan dan saling memperdulikan, maka pasti baik Penggugat maupun Tergugat akan mengalami penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 16 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon,

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik*”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*I’anatut Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بَيَّوَارًا وَتَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitemnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh Kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apit Butsiyana, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

| | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.225.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl I PT | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Hak Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 17 dari 17 hal.